

**PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN
PENGHELAPAN JUAL BELI GET ARISAN ONLINE
BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR: LP-
B/165/IV/RES.1.11./2021/SATRESKRIM/SPKT POLRES
PAMEKASAN**

¹ Moh. Supriyadi, ² Nur Hidayat, ³Mahsun Ismail, ⁴Mohammad

¹⁾ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Madura

^{2,3,4)} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Madura

Email : mohsupriyadi10@gmail.com, Mahsunismail@unira.ac.id

ABSTRAK

Penipuan dan penggelapan merupakan salah satu contoh tindak pidana yang merugikan bagi orang lain. Tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standart hidup layak tidak tercapai menjadi salah satu faktor adanya tindak pidana tersebut. Kebutuhan dasar yang dimaksud seperti makanan, pakaian, rumah atau tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Akibat dari kurangnya dalam memenuhi kebutuhan pokok tersebutlah yang kemudian kejahatan terjadi dimana-mana. Salah satu cara untuk menyelesaikan instrumen persoalan yaitu dengan menyerahkan kepada pihak Kepolisian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris (yuridis – sosiologis). Sumber data primer pemelitian ini adalah penyidik di satreskrim Polres Pamekasan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis melalui analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Satreskrim Polres Pamekasan diselesaikan dengan asas *restorative justice* dengan menerapkan mekanisme Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana dalam pelaksanaannya melibatkan korban/ pelapor, pelaku/terlapor serta pihak – pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hambatan yang dialami oleh penyidik satreskrim Polres Pamekasan dalam menerapkan asas *restorative justice* dalam perkara tersebut yaitu tersangka ingin melarikan diri dan seakan – akan tidak mau mengganti atau ingin menguasai sepenuhnya uang yang sebenarnya menjadi milik atau hak korban. Akan tetapi setelah berbagai upaya penyidikan dan penyidikan dilakukan akhirnya tersangka berhasil diamankan oleh penyidik Satreskrim Polres Pamekasan dan akhirnya tersangka mengganti seluruh kerugian uang yang dialami oleh korban. Oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan adanya tawaran arisan online dengan keuntungan yang singkat dan besar akan tetapi tidak jelas sistem pengelolaannya yang nantinya akan merugikan korban.

Kata Kunci: Tindak pidana penipuan dan penggelapan, Arisan online, Restorative Justice.

ABSTRACT

Fraud and embezzlement are examples of criminal acts that are harmful to others. Not fulfilling basic needs or basic needs so that a decent standard of living is not achieved is one of the factors in the existence of this crime. The basic needs in question include food, clothing, housing or shelter, education and health. As a result of the lack of meeting these basic needs, crime then occurs everywhere. One way to solve the problem instrument is to submit it to the Police. This research includes the type of empirical legal research (juridical – sociological). The primary data source for this research is investigators at the Pamekasan Police Criminal Investigation Unit. Data collection techniques using interviews and documentation. Then the

data were analyzed through descriptive analysis. Based on the results of the study, it was concluded that the settlement of criminal acts of fraud and embezzlement at the Pamekasan Police Criminal Investigation Unit was resolved on the principle of restorative justice by applying the mechanism of the Chief of Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice which in its implementation involves victims/reporters, perpetrators/reported and parties – parties involved in the case. The obstacle experienced by the investigators of the criminal investigation unit Pamekasan resort police in applying the principle of restorative justice in this case was that the suspect wanted to run away and seemed to not want to replace or wanted to fully control the money that actually belonged to or was the victim's right. However, after various investigative efforts and investigations were carried out, the suspect was finally secured by investigators from the Pamekasan Police Criminal Investigation Unit and finally the suspect replaced all the financial losses suffered by the victim. Therefore, the public is urged not to be easily tempted by the offer of online lottery club with short and big profits but an unclear management system which will harm the victims.

Keywords: *Fraud and embezzlement crimes, Lottery club online, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia negara menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hukum harus ditegakkan dan berjalan dengan tegas dan konsisten. Hukum diartikan seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang.¹

Tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum sudah diatur dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.² Seseorang apabila melanggar hukum pastinya akan bertanggung jawabkan segala tindakannya, perilaku tersebut diartikan sebagai bentuk dari tindak pidana. Tindak pidana adalah bentuk perilaku atau perbuatan seorang atau lebih yang melawan hukum sehingga harus di adili dengan pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Segala bentuk putusan pidana sudah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang yang ada.

¹Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 2.

²Moejatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm 3.

Penipuan dan penggelapan merupakan salah satu contoh tindak pidana yang merugikan bagi orang lain. Tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standart hidup layak tidak tercapai menjadi salah satu faktor adanya tindak pidana tersebut. Kebutuhan dasar yang dimaksud seperti makanan, pakaian, rumah atau tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.³ Akibat dari kurangnya dalam memenuhi kebutuhan pokok tersebutlah yang kemudian kejahatan terjadi dimana-mana. Salah satu cara untuk menyelesaikan instrumen persoalan yaitu dengan menyerahkan kepada Kepolisian.

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat tentunya ada pihak eksternal didalam yang menjadi penengah dalam perkara yang dihadapi yaitu penegak hukum. Salah satu penegak hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri. Pada Pasal 17 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 ditentukan bahwa pejabat menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan upaya preventif dan kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adanya penegak hukum seperti Polri bertujuan untuk membantu menyelesaikan perkara yang dialami oleh korban. Restorative justice menjadi salah satu proses penyelesaian perkara tindak pidana. Dalam penerapan asas restorative justice di Kepolisian Republik Indonesia yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti mediasi korban dengan pelaku/pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga yakni pihak Kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa tersebut.

Restorative justice sebagai upaya penyelesaian baik pelaku pelanggaran maupun korban yang mengarah rehabilitasi bagi pelaku pelanggaran dan penyembuhan bagi korban di dalam komunitas mereka sendiri sehingga semua pihak akan mengalami rasa keadilan yang terbuka.⁴ Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi

³ Indra Maipita, *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2013), hlm 10.

⁴ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm 21.

kebijakan dan praktek hukum dibanyak Negara. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus hukum diindonesia dan bagaimana hambatan dalam penerapan *restorative justice*. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai konsep keadilan restorative, sehingga penulis memilih judul “Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Jual Beli Get Arisan Online Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/165/IV/RES.1.11./2021/Satreskrim/SPKT Polres Pamekasan”.

METODE

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode, berbagai sumber dan bahkan berbagai cara misalkan teknik pengupulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) tempat penelitian, interview (wawancara), dan bisa juga dokumentasi selama penelitian di Polres Pamekasan.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/165/IV/RES.1.11./2021/Satreskrim/SPKT Polres Pamekasan” terjadi pada bulan Maret 2020 karena Korban tergiur dengan iming-iming yang diberikan oleh tersangka dengan tipu muslihat bahwa arisan yang dijual oleh Tersangka lebih murah dibandingkan dengan arisan yang biasa korban beli.

Namun setelah beberapa kali korban membeli arisan kepada Tersangka, uang hasil arisan tersebut tidak kunjung didapat dan sewaktu diminta kepada Tersangka, Tersangka hanya memberikan janji-janji untuk segera memberikan uang tersebut kepada korban. Namun pada akhirnya korban menyadari bahwa dirinya telah ditipu dan uang hasil arisan digelapkan oleh Tersangka dan selanjutnya Korban melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Pamekasan untuk selanjutnya diproses hukum lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Pamekasan dengan menerapkan asas *restorative justice*.

Dasar utama dari penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong kedua belah pihak untuk bermediasi penal dalam hal menemukan suatu kesepakatan, tetapi keadilan restoratif bertujuan untuk menembus hati dan pikiran dari kedua belah pihak yang terlibat konflik agar dapat memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi pemulihan yang bersifat mencegah.

⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. 2 ed (Jakarta : Kencana, 2007) hlm 52

Sistem peradilan pidana harus selalu memperhatikan kepentingan hukum dan keadilan. Akan tetapi masih ada pandangan yang salah bahwa berhasilnya penegakan hukum ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman. Seharusnya ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Kepolisian yang berperan dalam menegakkan hukum diharapkan dapat merespon hal ini dengan menggunakan mekanisme *restorative justice*.

Penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terhadap suatu konflik yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana, antara hubungan-hubungan sosial anggota masyarakat tersebut yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Dengan menggunakan asas musyawarah untuk mencapai mufakat bersama untuk menemukan sebuah keadilan itu sendiri yang ada di dalam diri tiap orang. Proses penyelesaiannya dengan pemberian kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana tersebut.

Penerapan keadilan restoratif di Kepolisian berlandaskan pada diskresi atau kebijakan, hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 menyebutkan: 1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. 2) Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia.

Pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana tidak lagi diterapkan terbatas pada tindak pidana dengan pelaku anak dan terhadap tindak pidana ringan saja. Sejak terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, seluruh tindak pidana yang memenuhi syarat formil dan materil dapat diselesaikan ditingkat penyelidikan atau penyidikan tanpa harus dilimpahkan ke Kejaksaan.

Penyidik Satreskrim Polres Pamekasan sendiri, sering menerapkan upaya keadilan restoratif dengan proses pertemuan antara Pelapor dan Terlapor serta melibatkan pihak-pihak terkait seperti keluarga dari kedua belah pihak, perangkat desa atau ketua lingkungan setempat, serta tokoh-tokoh setempat. Polisi dalam hal ini berperan sebagai mediator dan atau fasilitator. Pertemuan pihak-pihak yang berperkara bisa dilakukan di kantor Kepolisian setempat atau bisa dilakukan ditempat yang telah disepakati para pihak. Setelah pertemuan

berhasil mencapai kesepakatan selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertulis.⁶

Dalam menghentikan proses penyidikan suatu perkara, sebagai contoh dalam perkara penipuan dan penggelapan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan, harus ada permohonan tertulis penghentian penyidikan yang dibuat dan ditandatangani para pihak yang ditujukan kepada Kapolres Pamekasan. Surat permohonan tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan kesepakatan perdamaian dan bukti-bukti pemulihan hak korban, seperti dalam kasus penipuan dan penggelapan adalah bukti pengembalian uang atau barang atau bentuk-bentuk lain dari penggantian kerugian yang dialami korban. Selanjutnya penyidik akan melakukan penelitian kelengkapan dari permohonan penghentian penyidikan yang diajukan oleh para pihak dan melakukan pemeriksaan tambahan dan klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Apabila hasil penelitian dokumen, pemeriksaan tambahan dan klarifikasi para pihak sudah terpenuhi, tahap selanjutnya dilakukan gelar perkara khusus, penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus, penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum karena keadilan restoratif, Jaksa penuntut umum akan diberitahukan perihal dilaksanakannya penghentian penyidikan dengan mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan dilampiri surat ketetapan penghentian penyidikan. Setelah itu dilakukan pelepasan tersangka dan pengembalian barang bukti yang disita kepada yang berhak⁷.

Penerapan *restorative justice* dan mediasi penal *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan Sistem Peradilan Pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang selama ini merasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Sasaran akhir konsep *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara. Menghapuskan stigma atau anggapan dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal.

Harapannya juga untuk para pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian;

⁶ Hasil wawancara dengan Bripda Hendaru Rionata selaku penyidik pembantu di Satreskrim Polres Pamekasan, pada tanggal 25 Mei 2023, pukul 13.00 wib.

⁷ Hasil wawancara dengan Bripda Hendaru Rionata selaku penyidik pembantu di Satreskrim Polres Pamekasan, pada tanggal 25 Mei 2023, pukul 13.00 wib.

memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan; dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat⁸.

Salah satu contoh penyelesaian perkara Melalui Pendekatan *restorative justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Satreskrim Polres Pamekasan dapat dilihat dalam perkara Tindak Pidana Penipuan dan Jual Beli Get Arisan Online Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/165/IV/RES.1.11./2021/SATRESKRIM/SPKT. Polres Pamekasan yang terjadi pada bulan Maret 2020 dan dialporkan tanggal 17 April 2021 oleh korban Alvira Septiandini dan Tersangka Annisa Hariyati. Dalam penanganan perkara tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:⁹

1. Penanganan TKP : Tidak dilakukan penanganan TKP;
2. Pemanggilan dalam rangka pemeriksaan saksi – saksi;
3. Menyita barang bukti rekening koran, catatan arisan yang dijual ke korban;
4. Gelar perkara penetapan tersangka;
5. Pemanggilan tersangka sebanyak 2 kali namun tersangka tidak datang;
6. Pemanggilan tersangka ketiga dilengkapi dengan surat perintah membawa;
7. Surat keterangan tidak ada di tempat ditanda tangani oleh kepala desa Pegagan;
8. Menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO);
9. Penangkapan : Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : xxxxx, tanggal 31 Oktober 2022, telah dilakukan penangkapan terhadap tsk. Annisa Hariyati dan telah dibuatkan berita acara penangkapan.
10. Penahanan : Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : xxxxxx, tanggal 31 Oktober 2022, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka Annisa Hariyati dan telah dibuatkan berita acara penahanan.

Fakta diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara penipuan dan penggelapan yang ditangani oleh Satreskrim Polres Pamekasan tersebut telah dilakukan kegiatan penyidikan dan bentuk upaya paksa dalam bentuk pemeriksaan, penangkapan, penahanan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan penyidik. Ditengah-tengah proses penyidikan, para pihak mencapai kesepakatan untuk berdamai dan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

Penyelesaian perkara secara musyawarah kekeluargaan mengimplementasikan unsur pemaaf dalam perkara yang sedang ditangani. Unsur pemaaf maksudnya bahwa korban telah memaafkan pelaku, namun unsur pemaaf tidak menghapuskan tindak pidana. Unsur pemaaf

⁸ Karim, “*Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice*”, (*Jurnal Yuridika*, Vol. 31, (3), hal. 410-411

⁹ Hasil wawancara dengan Bripda Hendaru Rionata selaku penyidik pembantu di Satreskrim Polres Pamekasan, pada tanggal 25 Mei 2023, pukul 13.00 wib.

dapat menjadi dasar untuk meringankan putusan hakim dalam tingkat persidangan di pengadilan.¹⁰

Kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polres Pamekasan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang merupakan delik murni tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan KUHAP. Hal ini dikarenakan dalam hukum pidana di Indonesia tidak dikenal adanya penyelesaian diluar peradilan terutama pada delik murni, dan bila terjadi kesepakatan perdamaian, maka hanya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara. Alasan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu karena tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penghentian penyidikan dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat suatu terang peristiwa itu dan menentukan pelaku-pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum”¹².

Bripda Hendaru Rionata selaku penyidik pembantu di Satreskrim Polres Pamekasan menjelaskan bahwa alasan penghentian penyidikan perkara penipuan dan penggelapan adalah demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Dapat dicermati bahwa penghentian penyidikan demi hukum ini dikaitkan dengan alasan-alasan hukum yang mengakibatkan penyidikan tidak dapat dilanjutkan, yaitu :

1. Hapusnya hak menuntut pidana karena *ne bis in idem*. Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, dimana perbuatan tersebut sudah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim pengadilan.¹³
2. Dalam hal delik aduan tidak diajukan pengaduan. Jika orang yang bersangkutan dalam tindak pidana aduan yaitu korban tidak mengajukan pengaduan, maka penyidik tidak diperbolehkan untuk melakukan penyidikan.¹⁴ Hal ini juga kadang berkaitan dengan kepentingan pribadi korban yang merasa keberatan jika perkaranya diketahui orang banyak.

¹⁰ Fauzan, M., *Peranan Perma dan Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 1108.

¹¹ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 311.

¹² Pasal 109 ayat (2) KUHAP

¹³ Pasal 76 KUHP

¹⁴ Pasal 72 KUHP

3. Daluarsa (lewat waktu). Setelah melewati tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluarsa. Dengan gugurnya hak menuntut pidana maka tidak ada lagi alasan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan.¹⁵
4. Tersangka pelaku tindak pidana meninggal dunia. Asas dari pemidanaan adalah kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. Jika tersangka pelaku tindak pidana meninggal dunia akan kesalahannya terkubur bersama dirinya dan tidak diwariskan pada ahli warisnya. Sehingga, jika pada waktu penyidikan tersangka meninggal dunia, maka penyidikan terhadap tersangka harus dihentikan.¹⁶
5. Tersangka menderita sakit jiwa. Seorang penderita sakit jiwa, baik yang terus-menerus maupun yang kumat-kumatan secara hukum tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak dapat diketahui dengan pasti apakah perbuatannya itu dilakukan secara sadar atau tidak, dan apakah ia paham akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.¹⁷ Dalam hal penghentian penyidikan dengan alasan hukum ini tidak dapat melakukan penyidikan ulang. Kecuali ternyata terdapat bukti yang kuat ternyata keadaan tersebut rekayasa pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Hendaru Rionata selaku penyidik pembantu Satreskrim Polres Pamekasan diperoleh keterangan bahwasanya alasan Satreskrim Polres Pamekasan mengedepankan prinsip *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan didasarkan pada pertimbangan langsung para penyidik terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi.

Para Penyidik Satreskrim Polres Pamekasan dalam menerapkan prinsip *restorative justice* didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain : 1) Mengakomodir kepentingan para pihak yang menghendaki penyelesaian perkara secara kekeluargaan; 2) Tersangka menyadari kesalahannya dan bersedia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban; 3) Keputusan berdamai merupakan hasil pertemuan antara korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, serta pihak terkait; 4) Terpenuhinya rasa keadilan bagi para pihak; 5) Rasa penyesalan dari pelaku dan adanya bentuk hukuman berupa mengganti kerugian yang dialami korban dengan harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya; 6) dan Keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana dapat memberikan kesadaran bagi berbagai pihak dalam mencegah terjadinya tindak pidana dikemudian hari.¹⁸

¹⁵ Bab VIII Pasal 78 s.d. Pasal 82 KUHP tentang hapusnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana

¹⁶ Pasal 83 KUHP.

¹⁷ Pasal 44 KUHP

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bripda Hendaru Rionata selaku penyidik pembantu di Satreskrim Polres Pamekasan, pada tanggal 30 Mei 2023, pukul 13.00 wib

Peran Penyidik sendiri dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yaitu sebagai mediator atau fasilitator. Mediasi Penal merupakan proses *restorative justice* dalam hukum pidana yang dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku, korban dan pihak terkait. Hal tersebut seperti yang diutarakan berdasarkan wawancara dengan Bripda Hendaru Rionata selaku penyidik pembantu Satreskrim Polres Pamekasan, bahwasanya: “salah satu kegiatan yang dilakukan dalam proses penegakan tindak pidana menggunakan konsep *restorative justice* yaitu dengan mediasi penal. Dengan memepertemukan antara pelaku, korban dan pihak terkait dengan tujuan untuk menemukan suatu solusi penyelesaian masalah yang disepakati bersama, yang nantinya akan diawasi pelaksanaannya oleh pihak penyidik yang berfungsi sebagai fasilitator bagi mereka”.¹⁹

Kegiatan yang dilakukan penyidik atau penyidik pembantu dalam melakukan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan Satreskrim Polres Pamekasan yaitu:

1. Mengajukan surat permohonan secara tertulis dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait, kepada Kapolres Pamekasan.
2. Melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
3. Melakukan klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
4. Mengajukan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus. Pelaksanaan gelar perkara khusus, dihadiri oleh:
 - 1) penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan
 - 2) pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.
5. Menyusun laporan hasil gelar perkara khusus;
6. Menerbitkan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
7. Mencatat pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
8. Mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan

¹⁹ Ibid.

9. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.
10. Mengeluarkan/melepaskan tersangka dan mengembalikan barang bukti kepada yang berhak.²⁰

Dalam penanganan kasus penipuan dan penggelapan yang ditangani oleh Satreskrim Polres Pamekasan terdapat beberapa hambatan didalamnya pada saat tersangka masih diperiksa sebagai saksi pada pemeriksaan kedua, tersangka tidak datang. Setelah ANNISA HARIYATI resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara, tersangka juga tidak datang pada saat dilakukan pemanggilan pertama dan kedua serta keberadaannya sulit diketahui atau berpindah – pindah. Pihak penyidik berusaha mencari keberadaan tersangka dengan menghubungi suami tersangka, namun suami tersangka berjanji akan melunasi hutang tersangka namun setelah satu bulan kemudian suami tersangka juga tidak diketahui keberadaannya. Selain itu korban juga terlambat melaporkan kejadian tindak pidana dan penipuan yang dialaminya dimana kejadian tersebut terjadi pada akhir bulan Maret 2020 dan baru dilaporkan pada bulan April 2021. Pihak penyidik juga keterbatasan personel dan sarana prasarana. Pada saat tersangka berhasil diamankan, proses penerapan asas *restorative justice* kembali mengalami hambatan yaitu pihak tersangka tidak mampu memenuhi persyaratan yang diminta oleh korban yaitu mengganti total kerugian korban sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah). Disamping itu banyaknya kasus penipuan dan penggelapan arisan online yang dilaporkan ke Polres Pamekasan dan keterbatasan daripada penyidik Satreskrim Polres Pamekasan juga menghambat proses penyelesaian perkara dengan menerapkan asas.²¹

KESIMPULAN

1. Korban Alvira Septian Dini mendapatkan kembali haknya dari kasus penipuan dan penggelapan get arisan online yang dilakukan oleh tersangka Annisa Hariyati. Proses hukum yang dijalankan yaitu diselesaikan melalui penerapan asas *Restorative Justice* oleh Satreskrim Polres Pamekasan dengan menerapkan mekanisme Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif. Dalam menerapkan kasus tersebut pihak penyidik melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat dan penengah atau moderator) serta syarat materiil dan

²⁰ Hasil wawancara dengan Bripda Hendaru Rionata selaku penyidik pembantu di Satreskrim Polres Pamekasan, pada tanggal 19 Juni 2023, pukul 21.00 Wib.

²¹ Hasil wawancara dengan Ipda Herman Jayadi, S.H. selaku penyidik di Satreskrim Polres Pamekasan, pada tanggal 19 Juni 2023, pukul 20.00 wib.

Formil sebagai syarat untuk diterapkan pada asas *Restorative Justice* dimana pada akhirnya tersangka bersedia untuk mengganti semua kerugian yang dialami korban.

2. Dalam menerapkan asas *Restorative Justice* pihak penyidik satreskrim Polres Pamekasan mengalami beberapa hambatan sehingga proses hukum terhadap permasalahan tersebut sempat tersendat beberapa waktu. Adapun beberapa hambatan yang dialami penyidik yaitu Tersangka yang tidak mematuhi proses hukum dalam proses lidik dan sidik seperti tidak datang pada saat dilakukan pemanggilan 2 (dua) kali sebagai tersangka untuk dimintai keterangan. Tersangka juga berniat untuk menghilangkan jejak dengan melarikan diri sehingga keberadaannya sulit untuk diketahui dan akhirnya penyidik meminta surat keterangan tidak ada di tempat kepada Kepala Desa setempat dan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO). Disamping itu pula pada saat proses mediasi berlangsung tersangka awalnya tidak mampu memenuhi persyaratan yang diminta oleh korban yaitu mengganti total kerugian korban sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah). Selain itu keterbatasan personel dan sarana prasarana dan Banyaknya kasus-kasus serupa yang membuat penyidik Polres Pamekasan kewalahan dalam menangani kasus yang terjadi pada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. 2 ed, Jakarta : Kencana.
- Manan Abdul. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Moejatno. 2021 *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Maipita Indra. 2013. *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*, Yogyakarta: Absolute Media.
- M. Husein Harun. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, Tahun 2020.
- Fauzan, M., *Peranan Perma dan Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Jakarta: Prenada Media Group, Tahun 2015.
- Karim, “*Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice*”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31.

